



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

NOMOR 635 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS PENANGANAN
PELANGGARAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK BAGI PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pengetahuan terkait penegakan kode etik penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati bagi Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Wajo dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilihan tahun 2024 tingkat Kecamatan maka dipandang perlu dilaksanakan Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Kode Etik bagi Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjukan Narasumber kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Kode Etik bagi Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada Bulan November 2024;

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2024;
3. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota PPK, PPS dan KPPS;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 Tentang Perubahan keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK BAGI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2024

KESATU : Menunjuk Narasumber dalam Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Kode Etik bagi Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2024 pada hari Minggu tanggal 21 bulan Juli tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Tugas dan Wewenang Narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Kode Etik bagi Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Menyusun dan menyiapkan materi sesuai topik yang telah ditentukan;
2. Menyampaikan materi yang telah disusun dan disesuaikan kepada peserta secara sistematis;
3. Memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, tanggapan dan saran dari peserta.

KETIGA : Segala biaya berkenaan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun Anggaran 2024 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengkang
Pada tanggal 11 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO,


TTD

ANDI RAHMAT MUNAWAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Andi Antarisna Taury Nawir

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER BIMBINGAN
TEKNIS PENANGANAN PELANGGARAN DAN
PENEGAKAN KODE ETIK BAGI PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2024

NAMA-NAMA NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS PENANGANAN
PELANGGARAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK BAGI PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2024

N O	NAMA	JABATAN	INSTANSI	HONORARIUM	PAJAK PPh 21 (Rp)	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dr. Muh. Iqbal Latief, M.Si	Tim Pemeriksaan Daerah	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu	Rp. 900.000,- x 2 (Dua) jam	270.000	Rp. 1.530.000,-
2.	Drs. Saiful Jihad, M.Ag	Koordiv Pencegahan dan Parmas	Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	Rp. 900.000,- x 2 (Dua) jam	270.000	Rp. 1.530.000,-

Ditetapkan di Sengkang
Pada tanggal 11 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO,

TTD

ANDI RAHMAT MUNAWAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WAJO

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Andi Antarisna Taury Nawir